



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG
PENETAPAN DATAS WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN

INSYRAH DAUJAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengabdikan dan mengatur perkembangan fisik kota serta mengaplikasikan pembangunan di wilayah Kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan perlu dilakukan pengesahan perkembangan yang sabelo-baikaya dengan menetapkan batas-batas wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagai pedoman dalam pengendalian perkembangan pembangunan kota agar dapat tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan kota yang sebesar-besarnya ;
 - k. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a di atas ini dipandang perlu memungku - nya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Datas Wilayah Kota ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Datas Wilayah Kota ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Data Wilayah Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984/1985 - 1988/1989.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E K U T U S K A N

Kanotapkan : PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN DATA WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN-DAERAN TINGKAT II PACITAN.

Dasar 1

Dasar Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pacitan ;
- c. Wilayah Kota, ialah Perumahan sejumlah penduduk yang memadai tubuh dan perkembangan kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- d. Kota, ialah kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan baik sebagai kota Ibukota Kabupaten kota tempat kedudukan Pembaata Bupati, kota ibukota Kecamatan atau kota lain yang telah berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.

Dasar 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Data Wilayah Kota yang ada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang meliputi kota-kota :
 1. Kota Kecamatan Donorojo ;
 2. Kota Kecamatan Pringulu ;
 3. Kota Kecamatan Pungung ;

4. Kota Kecamatan Pacitan ;
5. Kota Kecamatan Kebonagung ;
6. Kota Kecamatan Arjoarj ;
7. Kota Kecamatan Kamangan ;
8. Kota Kecamatan Pandar ;
9. Kota Kecamatan Tegalrebo ;
10. Kota Kecamatan Tulakan ;
11. Kota Kecamatan Ngadirojo ;
12. Kota Kecamatan Sudimoro.

- (2) Batas-batas wilayah kota dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi kawasan yang saat ini berfungsi sebagai kota atau permukiman beserta areal cadangan yang disediakan bagi perkembangan kota dalam jangka panjang ;
- (3) Penetapan batas-batas wilayah tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tertuang dalam bentuk-bentuk tanda-tanda ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Peta Wilayah Kota tersebut pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini, masing-masing ditetapkan dan dibuat dalam gambar atau peta yang berskala 1:(satu) banding 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada :
 - a. Penetapan Wilayah Penelitian atau Pengamatan ;
 - b. Wilayah Penelitian atau Pengamatan ;
 - c. Wilayah terbangun ;
 - d. Kondisi hasil penelitian ;
 - e. Arah perkembangan fisik ;
 - f. Kebutuhan ruang ;
 - g. Wilayah Pengembangan ;
 - h. Wilayah Kota.

Pasal 4

Penetapan Datas Wilayah Kota yang ada setiap 5 (lima) tahun dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 23 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

cap. ttd.

S O E K A T N O.

DUPATI KKPAIA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

cap. ttd.

MUCHLIS ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1988 Nomor 452/P tahun 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Didang Pemerintahan)

cap. ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 25 Januari 1989 Nomor Seril C tahun 1989.

An. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524